



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448. 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

Hotline SMS : 08122765000; 08122780001 Hotline E-mail : pmperizinan@intra.jogja.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan@jogjakota.go.id; www.jogjakota.go.id

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
NON FORMAL**

Nomor : 076/UH/2018
2850/31


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan ini memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :

Nama	: PT. EDUKASI WAKAF INDONESIA
Alamat	: Jl. Delima No. 280 RT 48 RW 01, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta
Nama Lembaga	: LKP EDUKASI WAKAF INDONESIA
Alamat Lembaga	: Perum. Wirosaban Baru Blok A/ 14 RT 053 RW 014 Sorosutan , Umbulharjo, Yogyakarta
Penanggung Jawab	: MOHAMMAD J. PRASETYA, SE
Jenis Program Pendidikan	: Pelatihan Duta Wakaf
Masa Berlaku	: 18-05-2018 s/d 18-05-2022

Demikian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOHAMMAD J. PRASETYA, SE





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp.(0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: <http://pmperizinan.jogjakota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : **076/UH/2018
2850/31**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA


- Membaca** : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari PT. EDUKASI WAKAF INDONESIA nomor pendaftaran 74/PNF-02/B/05/2018 tanggal 15 Mei 2018.
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor : 421.9/2728 tanggal 30 April 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

- KESATU : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :
- a. Nama : PT. EDUKASI WAKAF INDONESIA
 - b. Alamat : Jl. Delima No. 280 RT 48 RW 01, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta
 - c. Nama Lembaga : LKP EDUKASI WAKAF INDONESIA
 - d. Alamat Lembaga : Perum. Wirosaban Baru Blok A/ 14 RT 053 RW 014 Sorosutan , Umbulharjo, Yogyakarta
 - e. Penanggung Jawab : MOHAMMAD J. PRASETYA, SE
 - f. Jenis Program Pendidikan : Pelatihan Duta Wakaf
 - g. Masa Berlaku : 18-05-2018 s/d 18-05-2022
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
 - 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
 - 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Mei 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans Kota Yogyakarta;
- 3. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 4. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta



**Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Prov. D.I. Yogyakarta**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

K5669235

Diberikan Kepada :

LKP EDUKASI WAKAF INDONESIA

Perum Wirosaban Baru Blok A/14 RT 053 RW 014

Sorosutan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta

SK Ijin Operasional : 076/UH/2018-2850/31

Tanggal SK Ijin Operasional : 18-05-2018

Yogyakarta, 26 Juni 2018

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Kepala Dinas



Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd

NIP : 196106051984011005